

Minta Perhatikan Sarpras BPBD



Sumber gambar: Koran Kaltim Sabtu, 01/02/2025

TANJUNG REDEB – Kondisi sarana dan prasarana (sarpras) pendukung yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau saat ini sangat memprihatinkan. Bahkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) juga masih sangat minim.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Elita Herlina mengatakan sudah seharusnya pemerintah daerah lebih memperhatikan kebutuhan BPBD yang tugas utamanya menangani bencana. Terlebih beberapa waktu lalu, Berau mengalami bencana kebakaran yang cukup besar selama tiga hari berturut-turut.

“Kita sering dengar, BPBD mengeluhkan terkait kekurangan personel. Bencana alam atau kebakaran itu tidak bisa dianggap sebagai masalah enteng,” ungkapnya.

Memang pemerintah daerah sedang dihadapi regulasi yang melarang pengangkatan pegawai honorer alias Pegawai Tidak Tetap (PTT). “Dan ini memang jadi dilema,” timpalnya.

Politikus Partai Golkar itu menyebut di satu sisi, memang ada permasalahan di masyarakat yang perlu mendapatkan penanganan secepatnya. Namun di sisi lain, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait justru terbentuk dengan adanya regulasi. Sehingga bila memang hak tersebut benar adanya dan tidak dibuat-buat, maka seharusnya tidak menjadi masalah.

“Asal betul ini karena regulasi. Jangan sampai ini narasi semata yang dibangun hanya bertujuan menghibur masyarakat,” tuturnya.

Sebagai Pimpinan Komisi I DPRD Berau, ia mendorong agar tidak hanya pemenuhan kebutuhan SDM saja, tetapi juga sarpras pendukung juga harus terpenuhi sesuai standarnya. Sebab menurut dia, hal tersebut harus menyesuaikan volume pekerjaan dengan mengusulkan penambahan SDM sesuai volume pekerjaannya. Termasuk mobil pemadam kebakaran dan lainnya itu juga perlu diperhatikan.

“Sebenarnya sudah sewajarnya saja mendapatkan perhatian lebih. Karena APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Red) kita kan besar. Tentunya kita mampu,” pungkasnya.
(ri123/ht/ip)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Minta Perhatikan Sarpras BPBD, 01/02/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
2. Diatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bahwa pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD dalam bentuk penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.